



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal;
- b. bahwa pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diwujudkan antara lain melalui pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tertentu ditanggung pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 737);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Pemberi Kerja adalah orang pribadi dan badan, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

5. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan Pemberi Kerja.
6. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh Pemberi Kerja.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta perubahannya.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
12. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
13. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah Surat Pemberitahuan masa yang digunakan oleh pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, serta penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai sehubungan dengan pekerjaan wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas seluruh penghasilan bruto dalam tahun 2026 yang diterima atau diperoleh Pegawai tertentu dari Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu diberikan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah.
- (3) Jangka waktu pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Masa Pajak Desember 2026.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usaha pada bidang industri:
 1. alas kaki;
 2. tekstil dan pakaian jadi;
 3. furnitur;
 4. kulit dan barang dari kulit; atau
 5. pariwisata; dan
 - b. memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode klasifikasi lapangan usaha utama yang tercantum pada basis data yang terdapat dalam administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak pada:
 - a. tanggal 1 Januari 2026, untuk wajib pajak yang sudah terdaftar sebelum 1 Januari 2026; atau
 - b. tanggal Pemberi Kerja terdaftar, untuk wajib pajak yang baru terdaftar setelah 1 Januari 2026.

Pasal 4

- (1) Pegawai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa:
 - a. Pegawai Tetap tertentu; dan/atau
 - b. Pegawai Tidak Tetap tertentu,

- yang memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pegawai Tetap tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai Tetap yang memenuhi kriteria:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada:
 1. Masa Pajak Januari 2026, untuk Pegawai tertentu yang mulai bekerja sebelum Januari 2026; atau
 2. Masa Pajak bulan pertama bekerja, untuk Pegawai tertentu yang baru bekerja pada tahun 2026; dan
 - c. tidak menerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pegawai Tidak Tetap tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai Tidak Tetap yang memenuhi kriteria:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. menerima upah dengan jumlah:
 1. rata-rata 1 (satu) hari tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam hal upah diterima atau diperoleh secara harian, mingguan, satuan, atau borongan; atau
 2. tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam hal upah diterima atau diperoleh secara bulanan; dan
 - c. tidak menerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; dan/atau
 - b. imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- (6) Penghasilan Pegawai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak termasuk

penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

BAB IV PEMANFAATAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pegawai.
- (2) Pembayaran tunai Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- (3) Atas pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuatkan bukti pemotongan oleh Pemberi Kerja.
- (4) Tata cara pembuatan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk Pegawai Tetap tertentu yang telah dipotong dan diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dikembalikan kepada Pegawai Tetap bersangkutan.
- (6) Dalam hal Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu yang memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan.
- (7) Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk setiap Masa Pajak.
- (2) Pelaporan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Masa

- Pajak Januari sampai dengan Desember 2026.
- (3) Pemberi Kerja dapat melakukan pembetulan pelaporan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
 - (4) Penyampaian dan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 untuk Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Masa Pajak Desember 2026, dapat diperlakukan sebagai pelaporan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepanjang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2027.
 - (5) Penyampaian dan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang dilakukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dianggap sebagai pelaporan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026 tidak diberikan.
 - (6) Dalam hal insentif untuk Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026 tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Kerja yang bersangkutan wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (7) Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB V PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan, penelitian, dan/atau pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 38



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM
RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2026

KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA PEMBERI KERJA DAN CONTOH
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA
TERTENTU YANG MENDAPATKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
1	C	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti <i>reeling</i> (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (<i>carding</i> atau <i>combing</i>) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).
2	C	13112	Industri Pemintalan Benang	Kelompok ini mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen sintetis dan benang artifisial (dari bubur kayu).
3	C	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan benang jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang jahit.
4	C	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	Kelompok ini mencakup usaha pertenunan, baik yang dibuat dengan alat gedogan, alat tenun bukan mesin (ATBM), alat tenun mesin (ATM) ataupun alat tenun lainnya, termasuk pembuatan sarung, kecuali industri kain tenun ikat. Usaha pertenunan

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam kelompok 13925, 13926, 13929.
5	C	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tenun ikat dan usaha pewarnaan benang dengan cara mengikat terlebih dahulu.
6	C	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan dengan penenunan.
7	C	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.
8	C	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.
9	C	13133	Industri Pencetakan Kain	Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain dengan media perantara seperti kasa dan sebagainya, termasuk juga pencetakan kain motif batik.
10	C	13134	Industri Batik	Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.
11	C	13911	Industri Kain Rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut seperti handuk, kain ihram, vitrase.
12	C	13912	Industri Kain Sulaman	Kelompok ini mencakup usaha kain sulaman dikerjakan dengan tangan.
13	C	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan rajutan.
14	C	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, <i>bed cover</i> , gorden, handuk, sarung alas kursi, sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil, selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				Sajadah/penutup lantai dari karpet/permadani dimasukkan dalam kelompok 13930.
15	C	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	Kelompok ini mencakup usaha barang jadi tekstil sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin, seperti pakaian/barang jadi sulaman dan <i>badge</i> .
16	C	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bantal dan sejenisnya, seperti bantal dan guling, selimut kapas, selimut bulu angsa, bantal kursi, kantong tidur dan lain-lain dari kapuk, dakron dan sejenisnya.
17	C	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi rajutan, seperti kaos lampu, <i>deker</i> , bando.
18	C	13925	Industri Karung Goni	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung goni.
19	C	13926	Industri Karung Bukan Goni	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung bagor (karung terigu/gula blacu) dan karung lainnya. Kecuali pembuatan karung plastik masuk dalam kelompok 2220.
20	C	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain.
21	C	13930	Industri Karpet dan Permadani	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintesis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>), <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk industri penutup lantai dari <i>lakan</i> atau bulu kempa yang dibuat

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				dengan jarum tenun. Karpét yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil dimasukkan dalam kelompok 13921. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.
22	C	13941	Industri Tali	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintetis atau serat campuran, seperti tali rami, tali goni (<i>yute</i>), tali sisal (<i>agave</i>), tali rafia dan tali <i>nylon</i> .
23	C	13942	Industri Barang dari Tali	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari tali, seperti jaring ikan, jala ikan, tali kapal, tali sepatu, sumbu kompor dan sumbu lampu, baik terbuat dari tali serat alam, tali serat sintetis atau tali serat campuran.
24	C	13991	Industri Kain Pita (<i>Narrow Fabric</i>)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain pita, seperti kain pita, renda, kain label, <i>velcro</i> , dan <i>badges</i> .
25	C	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain dilapisi/ditutupi/diresapi dengan plastik atau karet dan selanjutnya digunakan untuk keperluan industri, seperti kain terpal, kain layar, kain tenda, kain payung, kain kanvas untuk melukis dan kulit imitasi dari media tekstil.
26	C	13993	Industri <i>Non Woven</i> (Bukan Tenunan)	Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain <i>felting</i> dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				duk operasi (<i>surgical drape</i>); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan <i>non woven</i> lain untuk operasi; dan pembalut luka <i>non woven</i> .
27	C	13994	Industri Kain Ban	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain ban dari benang sintetik kekuatan tinggi, seperti kain ban dari <i>nylon</i> dan kain ban dari <i>polyester</i> .
28	C	13995	Industri Kapuk	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kapuk.
29	C	13996	Industri Kain <i>Tulle</i> dan Kain Jaring	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain <i>tulle</i> , kain trikot, kain bordir, dan kain jaring lainnya. Jaring ikan dikelompokkan ke dalam 13942.
30	C	13999	Industri Tekstil Lainnya YTDL	Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan industri tekstil manapun, seperti benang karet, benang logam dan pipa/selang kain dan lainnya.
31	C	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.
32	C	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok. Termasuk pembuatan aksesoris pakaian dari kulit seperti pakaian pekerja las (<i>welder</i>) dari kulit.
33	C	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Kelompok ini mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
34	C	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuxedo, jaring rambut, dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
35	C	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti topi, sarung tangan, ikat pinggang, bando, jaring rambut, dan lain-lain. Termasuk industri penutup kepala dari kulit berbulu dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
36	C	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu dan atau perlengkapannya, seperti mantel berbulu, berbagai barang dari kulit berbulu, misalnya gambar, tikar, keset dan barang lain dari kulit berbulu, seperti permadani, <i>pouffes</i> tanpa isi, kain kilap industri.
37	C	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti <i>sweater</i> , kardigan, baju kaos, mantel, dan barang sejenisnya, termasuk topi yang dibuat dengan cara dirajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.
38	C	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Kelompok ini mencakup usaha pakaian jadi sulaman, baik yang dikerjakan dengan

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				tangan maupun dengan mesin.
39	C	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kaos kaki yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda, seperti kaos kaki, termasuk kaos kaki, <i>stocking</i> , <i>pantyhose</i> .
40	C	15111	Industri Pengawetan Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (<i>pikel</i>), seperti kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing), kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya.
41	C	15112	Industri Penyamakan Kulit	Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan <i>chrome</i> nabati, sintetis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti <i>wet blue</i> , <i>crust</i> , <i>sol</i> , <i>vache raam</i> , kulit box, kulit beludru, kulit <i>gelase</i> dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit <i>patent</i> , kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit <i>chamois</i> dan lainnya.
42	C	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Kelompok ini mencakup usaha pemberian warna atau pencelupan pada kulit bulu yang digunakan pada barang jadi kulit.
43	C	15114	Industri Kulit Komposisi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kulit komposisi yang berasal dari potongan/remahan kulit hewan yang direkatkan kembali. Industri kulit buatan/imitasi yang berbahan utama tekstil dimasukkan

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				dalam kelompok 13992. Industri kulit buatan/imitasi yang berbahan utama karet dimasukkan dalam kelompok 2219, dan industri kulit buatan/imitasi yang berbahan utama plastik dimasukkan dalam kelompok 2229.
44	C	15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi atau bahan lain seperti plastik, tekstil, serat yang divulkanisir atau <i>paperboard</i> untuk keperluan pribadi, seperti koper, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam. Termasuk industri tali sepatu kulit.
45	C	15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri, seperti klep, <i>packing</i> , <i>rem pickers</i> , sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin (<i>belt</i>), kulit apron dan sisir kulit pada mesin (<i>combing leather</i>).
46	C	15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan, seperti ikat leher hewan, tali kekang hewan, pelana hewan, brongsong mulut hewan, cambuk dan sepatu hewan.
47	C	15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan yang belum terliput dalam kelompok 15121 sampai dengan 15123, seperti jok, sabuk pengaman, alat pengepak dan kerajinan tatah sungging (hiasan, wayang dan kap lampu) dan lain- lain.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
48	C	15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti sepatu harian, sepatu santai (<i>casual shoes</i>), sepatu sandal, sandal kelom dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris dari kulit dan kulit buatan.
49	C	15202	Industri Sepatu Olahraga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas, seperti sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu <i>jogging</i> dan sepatu <i>ballet</i> . Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan dan aksesoris.
50	C	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik, seperti sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas, sepatu pengaman.
51	C	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki lainnya yang belum termasuk golongan manapun, seperti sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, misalnya sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang) dan eceng gondok. Termasuk industri <i>gaiter</i> , <i>legging</i> dan barang sejenisnya.
52	C	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
53	C	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
54	C	31003	Industri Furnitur dari Plastik	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
55	C	31004	Industri Furnitur dari Logam	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, <i>spring bed</i> dan sejenisnya.
56	C	31009	Industri Furnitur Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta <i>desert</i> , kereta makanan.
57	H	49425	Angkutan Darat Wisata	Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.
58	H	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
59	H	50122	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
60	I	55110	Hotel Bintang	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
61	I	55120	Hotel Melati	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
62	I	55130	Pondok Wisata	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
63	I	55191	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (<i>sharing room</i>) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/ pengalaman, dan perjalanan.
64	I	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.
65	I	55193	Vila	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
66	I	55194	Apartemen Hotel	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel).
67	I	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalow, <i>cottage</i> dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (<i>guesthouse</i>).
68	I	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
69	I	56101	Restoran	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
70	I	56102	Rumah/Warung Makan	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.
71	I	56103	Kedai Makanan	Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai <i>seafood</i> , pecel ayam dan lain-lain.
72	I	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.
73	I	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha <i>cake</i> dan <i>bakery</i> dengan jasa pelayanan, <i>food court</i> , <i>food truck</i> , <i>food stall</i> .
74	I	56210	Jasa Boga Untuk Suatu <i>Event</i> Tertentu (<i>Event Catering</i>)	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu <i>event</i> tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
75	I	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
76	I	56301	Bar	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.
77	I	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.
78	I	56303	Rumah Minum/Kafe	Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
79	I	56304	Kedai Minuman	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.
80	I	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling,

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.
81	L	68112	Penyewaan <i>Venue</i> Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan <i>Event Khusus</i>	Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan <i>event</i> khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup <i>convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue</i> .
82	L	68120	Kawasan Pariwisata	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang- kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
83	M	70201	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa konsultansi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan,

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.
84	N	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
85	N	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
86	N	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				(<i>offline</i>), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
87	N	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
88	N	79911	Jasa Informasi Pariwisata	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
89	N	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam, buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari <i>influencer</i> , <i>buzzer</i> , <i>endorser</i> , hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>).
90	N	79921	Jasa Pramuwisata	Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (<i>tour guide</i>), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
91	N	79922	Jasa Interpreter Wisata	Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
92	N	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan,

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; penyediaan jasa <i>time share exchange</i> (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk <i>event</i> tertentu seperti <i>theater</i> , olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl.
93	N	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (<i>meeting, incentive, convention and exhibition</i>).
94	N	82302	Jasa Penyelenggara <i>Event Khusus (Special Event)</i>	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara <i>event</i> khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan <i>event</i> khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun <i>event</i> khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan <i>event</i> khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, <i>event</i> olahraga, <i>event</i> musik, <i>event</i>

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				budaya, <i>event</i> personal dan acara sejenisnya.
95	R	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni.
96	R	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.
97	R	91022	Museum yang Dikelola Swasta	Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.
98	R	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta	Kelompok ini mencakup kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.
99	R	91029	Wisata Budaya Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
100	R	93111	Fasilitas Stadion	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, <i>cricket</i> , <i>baseball</i> , <i>jai-alai</i> , atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) sebagai usaha pokok, dan sarana

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola, hoki, <i>cricket</i> , <i>baseball</i> , <i>jai-alai</i> , atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
101	R	93112	Fasilitas Sirkuit	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga yang berbentuk jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai perlombaan balap otomotif, pacuan kuda, balap anjing sebagai usaha pokok dan sarana sirkuit lainnya.
102	R	93113	Fasilitas Gelanggang/Arena	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air dan udara di dalam atau luar ruangan seperti: pengelolaan gelanggang/arena renang, <i>bowling</i> , biliar, <i>slingshot</i> , hoki es, <i>bungee jumping</i> , olahraga musim dingin; pengelolaan gelanggang/arena <i>paragliding</i> , <i>hang gliding</i> ; sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang/arena lainnya.
103	R	93114	Fasilitas Lapangan	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
104	R	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo), taekwondo (<i>doljang</i>), tinju (sasana) dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
105	R	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ <i>Fitness Center</i>	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk <i>fitness</i> atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan kebugaran/ <i>fitness</i> yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
106	R	93119	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk <i>sport center</i> .
107	R	93191	Promotor Kegiatan Olahraga	Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.
108	R	93193	Aktivitas Perburuan	Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.
109	R	93195	Aktivitas Olahraga Tradisional	Kelompok ini mencakup semua usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti pencak silat, lompat batu dari nias, pasola sumba, debus, dan silek minang.
110	R	93211	Taman Rekreasi	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.
111	R	93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.
112	R	93221	Pemandian Alam	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Alam Umbul Ponggok Klaten (Jawa Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT)
113	R	93222	Wisata Gua	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
114	R	93223	Wisata Petualangan Alam	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung resiko dan membutuhkan ketrampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, paramotor, layang gantung, <i>bungee jumping</i> , terbang layang, <i>canyoning</i> , <i>orienteering</i> , <i>offroad</i> , dan <i>mountain biking</i>
115	R	93224	Wisata Pantai	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pantai Parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat).
116	R	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.
117	R	93231	Wisata Agro	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta <i>Coffeenery</i> dan <i>Winery</i> .
118	R	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231. Termasuk wisata <i>outbond</i> .
119	R	93241	Arung Jeram	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu. Misalnya Arung

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				Jeram Sobek Bali, Arung Jeram Arus Liar Citarik. Termasuk <i>rafting tubing, river boarding, canoeing kayaking body rafting experience</i> .
120	R	93242	Wisata Selam	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (<i>equipment</i>), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (<i>experience</i>). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (<i>environment</i>), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, <i>free diving</i> , dan <i>sea walker</i> .
121	R	93243	Dermaga Marina	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, Benoa Marine.
122	R	93244	Kolam Pemancingan	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
123	R	93245	Wisata Memancing	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (<i>recreational fishing guide</i>) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (<i>fresh water fishing</i>) seperti di sungai, muara,

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (<i>salt water fishing</i>) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (<i>sport fishing</i>).
124	R	93246	Aktivitas Wisata Air	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (<i>parasailing</i>) dan motor air (<i>jet ski</i>), perahu motor (<i>motor boating</i>) pelayaran (<i>sailing</i>), selancar ombak (<i>surfing</i>), rakit (<i>rafting</i>), kano (<i>canoeing</i>), kayak (<i>kayaking</i>), perahu tradisional/naga (<i>traditional/dragon boat race</i>), berpetualang dengan perahu/kapal (<i>boating adventures</i>), pelatihan petualangan berlayar (<i>sail training adventures</i>), kapal selam wisata (<i>submarine experience</i>) dan <i>flying board</i> sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
125	R	93249	Wisata Tirta Lainnya	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
126	R	93291	Klub Malam	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik,

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
127	R	93292	Karaoke	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
128	R	93293	Usaha Arena Permainan	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.
129	R	93294	Diskotek	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
130	R	93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.
131	S	96121	Rumah Pijat	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
				tuina, dan pijat thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.
132	S	96122	Aktivitas Spa (<i>Sante Par Aqua</i>)	Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (<i>body</i>), pikiran (<i>mind</i>), dan jiwa (<i>soul</i>), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.
133	S	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (<i>reducing</i> dan <i>slendering salon</i>), dan <i>fish spa</i> .

B. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Tuan A bekerja sebagai pegawai tetap di PT Z (industri persiapan serat tekstil/KLU 13111) sejak tahun 2023. Tuan A berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Sepanjang tahun 2026, Tuan A menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Karena Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2026 dan PT Z memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan A berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, selama tahun 2026.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (A) (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Februari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Maret	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
April	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Mei	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Juni	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Juli	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Agustus	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
September	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Oktober	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
November	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Desember	8.000.000		540.000	7.460.000	540.000	8.000.000
Total	96.000.000		1.860.000	94.140.000	1.860.000	96.000.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2026:

Penghasilan bruto setahun	Rp 96.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya jabatan	
5% X Rp 96.000.000,00	
(maksimal Rp6.000.000,00)	Rp 4.800.000,00
	Rp 4.800.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp 91.200.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	
- untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000,00
	Rp 54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 37.200.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun	
5% X Rp 37.200.000,00	Rp 1.860.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong	Rp 1.860.000,00
sampai dengan bulan November 2026	Rp 1.320.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2026	Rp 540.000,00

Catatan:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar:

- 1) Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2026 sampai dengan November 2026; dan
- 2) Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2026,

merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT Z pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan A.

b. PT Z membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan mencantumkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah.

2. Tuan B bekerja sebagai pegawai tetap di PT Y (usaha hotel bintang/KLU 55110) sejak tahun 2020. Tuan B berstatus menikah dan memiliki 1 (satu) tanggungan (K/1). Setiap bulan, Tuan B menerima gaji dan tunjangan yang bersifat tetap sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada bulan Januari dan Maret 2026, Tuan B menerima bonus yang bersifat tidak tetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2026, Tuan B memperoleh promosi sehingga gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh Tuan B menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan. Rekapitulasi penghasilan Tuan B selama tahun 2026 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Tetap Teratur (Rp)	Penghasilan Tidak Tetap (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	10.000.000	5.000.000	15.000.000
Februari	10.000.000	-	10.000.000
Maret	10.000.000	5.000.000	15.000.000
April	10.000.000	-	10.000.000
Mei	10.000.000	-	10.000.000
Juni	10.000.000	-	10.000.000
Juli	10.000.000	-	10.000.000
Agustus	10.000.000	-	10.000.000
September	10.000.000	-	10.000.000
Oktober	12.000.000	-	12.000.000
November	12.000.000	-	12.000.000
Desember	12.000.000	-	12.000.000
Total	126.000.000	10.000.000	136.000.000

Meskipun Tuan B menerima penghasilan bruto pada bulan Januari 2026 sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi karena penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2026 dan PT Y memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan B berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik

yang bersifat tetap teratur maupun yang tidak tetap tidak teratur, selama tahun 2026.

Direktorat Jenderal Pajak dapat menguji besaran penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan B pada bulan Januari 2026 dengan membandingkan penghasilan bruto yang diterima tuan B beberapa bulan setelahnya. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah penghasilan yang diterima Tuan B pada bulan Januari 2026 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut disebabkan oleh kenaikan gaji atau semata-mata karena ada bonus.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (B) (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	15.000.000	6,00%	900.000	14.100.000	900.000	15.000.000
Februari	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Maret	15.000.000	6,00%	900.000	14.100.000	900.000	15.000.000
April	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Mei	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Juni	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Juli	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Agustus	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
September	10.000.000	1,50%	150.000	9.850.000	150.000	10.000.000
Oktober	12.000.000	3,00%	360.000	11.640.000	360.000	12.000.000
November	12.000.000	3,00%	360.000	11.640.000	360.000	12.000.000
Desember	12.000.000		480.000	11.520.000	480.000	12.000.000
Total	136.000.000		4.050.000	131.950.000	4.050.000	136.000.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2026:

Penghasilan bruto setahun	Rp	136.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan		
5% X Rp136.000.000,00		
(maksimal Rp6.000.000,00)	Rp	6.000.000,00
	Rp	6.000.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp	130.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan untuk 1 tanggungan	Rp	4.500.000,00
	Rp	63.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	67.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 60.000.000,00	Rp	3.000.000,00
15% X Rp 7.000.000,00	Rp	1.050.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2026	Rp 4.050.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2026	Rp 3.570.000,00
	<hr/>
	Rp 480.000,00

Catatan:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar:
 - 1) Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2026 dan Maret 2026;
 - 2) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Februari 2026 dan April 2026 sampai dengan September 2026;
 - 3) Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2026 dan November 2026; dan
 - 4) Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2026,merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT Y pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan B.
- b. PT Y membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan mencantumkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah.

3. Tuan C baru mulai bekerja sebagai pegawai tetap di PT X (aktivitas biro perjalanan wisata/KLU 79121) pada bulan Maret 2026. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Tuan C menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pada bulan Oktober 2026, Tuan C menerima bonus yang bersifat tidak tetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Rekapitulasi penghasilan Tuan C selama tahun 2026 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Tetap Teratur (Rp)	Penghasilan Tidak Tetap (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Maret	9.000.000	-	9.000.000
April	9.000.000	-	9.000.000
Mei	9.000.000	-	9.000.000
Juni	9.000.000	-	9.000.000
Juli	9.000.000	-	9.000.000
Agustus	9.000.000	-	9.000.000
September	9.000.000	-	9.000.000
Oktober	9.000.000	5.000.000	14.000.000
November	9.000.000	-	9.000.000
Desember	9.000.000	-	9.000.000
Total	90.000.000	5.000.000	95.000.000

Karena Tuan C menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan pertama bekerja dan PT X memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan C berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto, baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, selama tahun 2026.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (A) (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Maret	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
April	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Mei	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Juni	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Juli	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Agustus	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
September	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Oktober	14.000.000	6,00%	840.000	13.160.000	840.000	14.000.000
November	9.000.000	1,75%	157.500	8.842.500	157.500	9.000.000
Desember	9.000.000		(287.500)	9.000.000	(287.500)	9.000.000
Total	95.000.000		1.822.500	92.900.000	1.822.500	95.000.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2026:		
Penghasilan bruto setahun	Rp	95.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan		
5% X Rp 95.000.000,00		
(maksimal 10 X Rp500.000,00)	Rp	4.750.000,00
	Rp	4.750.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	90.250.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	36.250.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 36.250.000,00	Rp	1.812.500,00
	Rp	1.812.500,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2026	Rp	2.100.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp	287.500,00)

Catatan:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar:
- 1) Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan pada bulan Maret 2026 sampai dengan September 2026 dan November 2026; dan
 - 2) Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2026,
- merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT X pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan C.

- b. Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp287.500 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada bulan Desember 2026 tidak dikembalikan kepada Tuan C.
 - c. PT X membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan mencantumkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah.
4. Tuan E bekerja sebagai pegawai tidak tetap di PT V (industri furnitur dari kayu/KLU 31001). Pada bulan Juni 2026, Tuan E melakukan pekerjaan perakitan lemari selama 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan E menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan E atas pekerjaan perakitan lemari yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Karena Tuan E menerima atau memperoleh upah dengan jumlah rata-rata sehari tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan PT V memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka Tuan E berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterimanya.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E per hari sebesar $0,5\% \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}2.500,00$.

Catatan:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per hari merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT V pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan E.
- b. PT V membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan mencantumkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA